

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pulau Sumba adalah pulau dengan luas wilayah 10.710 km<sup>2</sup>. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini sendiri terdiri dari empat kabupaten yakni Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan jumlah penduduk dari 4 (empat) kabupaten keseluruhannya berjumlah 748.750.

Sumba Timur adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada di Pulau Sumba, kabupaten ini merupakan kabupaten terbesar dari tiga kabupaten yang ada di Pulau Sumba. Sebagai kabupaten terbesar, Sumba Timur dihuni oleh berbagai suku bangsa. Suku yang sangat signifikan jumlahnya adalah suku Sumba, Flores, Sabu, Tionghoa dan sebagian kecil pendatang dari NTB dan pulau Jawa.

Luas wilayah Kabupaten Sumba Timur adalah 7.000,5 km<sup>2</sup> sedangkan wilayah laut seluas 8.373,53 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 433,6 km. Secara administrasi terdiri dari 22 buah Kecamatan dan 156 Desa/ Kelurahan. Kabupaten Sumba Timur terletak di antara 119°45' - 120°52' Bujur Timur dan 9°16' - 10°20' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sabu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia

Sumba Timur secara umum datar (di daerah pesisir), landai sampai bergelombang (wilayah dataran rendah <100 meter) dan berbukit (pegunungan). Daerah dengan ketinggian di atas 1000 meter hanya sedikit wilayah perbukitan dan gunung. Lahan pertanian terutama di dataran pantai utara yang memiliki cukup air di permukaan maupun sungai-sungai besar. Setidaknya terdapat 88 sungai dan mata air yang tidak kering di musim kemarau.

Rangkaian pegunungan dan bukit-bukit kapur curam terdapat di wilayah bagian tengah dengan empat puncak yaitu Mawunu, Kombapari, Watupatawang dan Wanggameti. Dataran rendah terdapat di sepanjang pesisir dengan bagian yang cukup luas di Tanjung Undu (pesisir paling barat). Kabupaten ini beriklim tropis dengan musim hujan relatif pendek dan musim kemarau yang panjang (delapan bulan). Suhu rata-rata adalah 22,5 derajat celcius sampai 31,7 derajat celcius. Musim hujan biasanya terjadi di bulan Desember sampai bulan Maret untuk daerah pesisir dan bulan November sampai bulan April untuk daerah pedalaman. Jumlah curah hujan dalam setahun adalah 1.860 milimeter, hingga daerah ini termasuk daerah yang beriklim kering.

Amlitudo suhu yang tinggi mengakibatkan batu-batuan menjadi lapuk, tanah merekah dan terjadi seleksi alam terhadap tumbuhan dan hewan yang hidup dalam kondisi demikian. Karena itu, jenis tumbuhan yang ada umumnya berupa tanaman keras seperti jati, kelapa dan aren, sementara hewan peliharaan umumnya adalah sapi, kerbau dan kuda yang telah menyesuaikan diri dengan keadaan alam sumba yang berpadang sabana yang luas.

Keadaan tanah di Sumba Timur yang mengandung pasir, kapur dan batu karang karena ratusan ribu tahun yang lalu daerah ini berada di bawah permukaan laut. Setelah zaman es berlalu, dataran ini muncul di atas permukaan laut, sehingga sering dijumpai berbagai jenis hewan laut seperti kerang, ikan dan tanaman laut yang telah menjadi fosil di bukit-bukit karang. Rumput-rumput pun tumbuh di atas batu-batu karang

Agama yang dianut oleh masyarakat Sumba meliputi Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Islam dan Kepercayaan Marapu (*animisme*) dengan mata pencaharian pada umumnya adalah berternak dan bertani.

Dari budaya masyarakat Sumba, bahwa hewan khususnya kuda dan kerbau mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan simbol atau lambang status sosial seseorang di daerah Sumba. Semakin banyak kuda dan kerbau yang dimiliki, maka semakin tinggi status sosial orang tersebut. Pada umumnya masyarakat Sumba memelihara ternak kuda, kerbau, sapi, babi, kambing dan ternak lainnya yang digunakan untuk

keperluan adat misalnya untuk upacara perkawinan, kematian, pesta adat, biaya sekolah anak dan lain-lain. Dari semua ternak yang ada di sumba, ternak kuda dan kerbau mempunyai nilai adat yang paling tinggi, untuk belis, status sosial, upacara kematian dan pesta adat. Karena kuda dan kerbau mempunyai nilai adat yang paling tinggi maka ada beberapa cara untuk memperolehnya misalnya dengan cara membeli, dari hasil belis, dan berternak.

Karena kebutuhan akan kuda dan kerbau yang tinggi inilah yang menimbulkan permasalahan atau persoalan di tengah masyarakat Sumba.

Pencurian ternak khususnya kuda dan kerbau di sumba sudah menjadi hal yang biasa. Dalam pencurian ternak berbagai modus atau cara dipakai oleh para pelaku dalam menjalankan aksinya. Hal inilah yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Penyebab lain terjadinya pencurian hewan ternak adalah karena sering terjadinya gagal panen yang disebabkan curah hujan yang rendah dan juga sumber daya manusia yang rendah dikarenakan pemikiran masyarakat Sumba di daerah tertentu menganggap bahwa bersekolah tidak perlu tinggi dan merasa cukup jika sudah bisa membaca dan menulis, dan karena sumber daya manusia yang rendah maka lapangan pekerjaan yang tersedia juga tidak besar dan pilihan pekerjaan yang paling memungkinkan bagi mereka adalah bertani dan berternak, namun jika terjadi gagal panen maka pendapatan mereka pun rendah dan karena himpitan dan tuntutan hidup maka beberapa oknum nekat

melakukan pencurian hewan ternak dikarenakan jumlah hewan ternak memiliki harga yang relatif tinggi dan mudah ditemukan.

Untuk memperkuat fakta permasalahan maka penulis melengkapinya dengan data pencurian ternak di sumba khususnya wilayah hukum Polres Sumba Timur dapat dilihat pada Tabel. 1 sebagai berikut:

**Tabel : 1**  
**Putusan Pengadilan Negeri Sumba Timur tentang Pencurian Hewan**  
**Tahun 2017 s/d 2021**

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Objek Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
1.	15/Pid.B/2021 /PN Wgp	Yonatan Njurumana Alias Yon Alias Bapa Paskal	Pencurian dengan pemberatan	1 ekor hewan kerbau jenis kelamin betina	Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1 dan Ke - 4 KUHPidana	<p>1. Menyatakan <b>Terdakwa</b> Yonatan Njurumana Alias Yon Alias Bapa Paskal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1 dan Ke - 4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yonatan Njurumana Alias Yon Alias Bapa Paskal dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalani terdakwa;</p>	<p style="text-align: center;"><b>AMAR PUTUSAN</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Yonatan Njurumana Alias Yon Alias Bapa Paskal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;</p>	Inkracht

					<p>3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, berumur sekitar 6 tahun, warna hitam, cap kode wilayah (LW4) dipipi kanan dan cap kepemilikan berbentuk (Timbangan / dacing) pada buntut kiri. Terdapat hotu / tanda pada kedua telinganya diambil dari samping kiri dan kanan hewan tersebut;</li> <li>- 1 ekor hewan kerbau, jenis kelamin jantan, warna merah, umur sekitar 2 tahun, cap kepemilikan (Timbangan / dacing) namun yang saat ditemukan sudah dirubah / dirusak pada buntut kiri termasuk yang sebelumnya hotu polos / antero pada kedua telinganya namun saat diketemukan sudah ada hotu serta sebelumnya tidak dicap kode wilayah karena belum disensus / vaksinasi oleh penyuluh peternakan setempat</li> </ul>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, berumur sekitar 6 tahun, warna hitam, cap kode wilayah (LW4) dipipi kanan dan cap kepemilikan berbentuk (Timbangan / dacing) pada buntut kiri. Terdapat hotu / tanda pada kedua telinganya diambil dari samping kiri dan kanan hewan tersebut;</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>tapi saat ditemukan sudah ada cap kode wilayah (G5); <b>Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Saksi Korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 utas tali nilon bekas pakai yang berwarna biru, panjang sekitar 12 meter dan berdiameter sekitar 1 Cm;</li> <li>- 1 bilah parang Sumba bersarung, dengan panjang keseluruhan sekitar 70 Cm, gagang parang warna hitam, terbuat dari tanduk hewan yang dipahat / ukir dengan panjang sekitar 20 Cm, bilah bermata satu dengan tajam disalah satu sisi sedangkan sisi lainnya tumpul. Panjang bilah parang sekitar 48 Cm. Sarungnya sendiri terbuat dari bahan kayu yang dipahat dengan panjang sekitar 48 Cm dan dililitkan perbagian sejumlah tali nilon yang berwarna putih dan kuning;</li> </ul> <p><i>Dirampas Untuk Dimusnahkan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) ekor hewan kerbau, jenis kelamin jantan, warna merah, umur</li> <li>- sekitar 2 tahun, cap kepemilikan (Timbangan / dacing) namun yang saat ditemukan sudah dirubah / dirusak pada buntut kiri termasuk yang sebelumnya hotu polos / antero pada kedua telinganya namun saat diketemukan sudah ada hotu serta sebelumnya tidak dicap kode wilayah karena belum disensus / vaksinasi oleh penyuluh peternakan setempat tapi saat ditemukan sudah ada cap kode wilayah (G5);</li> </ul> <p><i>Dikembalikan kepada Drs. Melkianus ngg Ngunjurawa</i></p>
--	--	--	--	--	---	---



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unit mobil SUZUKI APV type GDN1V, bernomor plat polisi ED 821 B, bewarna hitam dop dengan cat yang sudah terkelupas pada beberapa bagian body mobil, nomor mesin G15A1D 103287 dan nomor rangka MHYGDN41V4 J103158;</li> <li>- 1 unit Handphone / HP merk VIVO type Y30 yang sudah terpakai / digunakan dengan 2 nomor IMEI yaitu IMEI1 : 867472053276070 dan IMEI2 : 8674720533276062. Dilengkapi dengan SIM CARD / kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI bernomor: 082137250419, casing warna moonstone white line hitam, berbentuk segi empat pipih. HP tersebut berkapasitas baterai 5000mAh, RAM 4GB dan memori 128GB serta kualitas kamera muka belakang 1.560 x 720 piksel.</li> </ul> <p><i>Dirampas Untuk Negara.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) utas tali nilon bekas pakai yang bewarna biru, panjang sekitar 12 meter dan berdiameter sekitar 1 Cm;</li> <li>- 1 (satu) bilah parang Sumba bersarung, dengan panjang keseluruhan sekitar 70 Cm, gagang parang warna hitam, terbuat dari tanduk hewan yang dipahat / ukir. Panjang bilah parang sekitar 48 Cm. Sarungnya sendiri terbuat dari bahan kayu yang dipahat dengan panjang sekitar 48 Cm dan dililitkan perbagian sejumlah tali nilon yang bewarna putih dan kuning;</li> </ul> <p><b>Dirampas untuk Dirusakkan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit mobil SUZUKI APV type</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	---

						<p>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (<i>dua ribu rupiah</i>);</p>	<p>GDN1V, bernomor plat polisi ED 821 B, berwarna hitam dop dengan cat yang sudah terkelupas pada beberapa bagian body mobil, nomor mesin G15A1D 103287 dan nomor rangka MHYGDN41V4 J103158;  <b>Dikembalikan kepada Yonas Umbu Sangaji;</b></p> <p>- 1 (satu) unit Handphone / HP merk VIVO type Y30 yang sudah terpakai / digunakan dengan 2 nomor IMEI yaitu  IMEI1 : 867472053276070  dan IMEI2 : 8674720533276062.  Dilengkapi dengan SIM CARD / kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI bernomor:</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

							082137250419, cassing warna moonstone white line hitam, berbentuk segi empat pipih. HP tersebut berkapasitas baterai 5000mAh, RAM 4GB dan memori 128GB serta kualitas kamera muka belakang 1.560 x 720 piksel; Dikembalikan kepada Terdakwa; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);	
2.	120 /Pid.B / 2017/PN.WG P	1. Domu Dingi Amah Alias Padang  1. Kambaru Ngangkaroh u Alias Muda	Pencurian dengan pemberatan	1. 1 (satu) ekor kerbau Jantan 2. 1 (satu) lembar SKMT	Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke- 4 KUHP a	2. Menyatakan Terdakwa Domu Dingi Amah Alias Padang Dan Terdakwa Kambaru Ngangkarohu Alias Muda bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami ;	<b>AMAR PUTUSAN</b>  1. Menyatakan Terdakwa I. Domu Dingi Amah Alias Padang Dan Terdakwa Ii. Kambaru Ngangkarohu Alias Muda tersebut di atas, terbukti secara sah dan	Inkracht

					<p>3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Domu Dingi Amah Alias Padang Dan Terdakwa Kambaru Ngangkarohu Alias Muda, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan bulan dengan dikurangkan lama nya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;</p> <p>4. Bahwa terhadap barang bukti ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 5 tahun warna hitam, ekornya putih, pipi kanan cap (MH4) leher kanan cap (3) paha muka kiri cap ( ) , paha belakang kiri cap ( ) , buntut kiri cap ( ) , hotu kanan ( ) kiri ;</li> <li>- 1 (satu) lembar SKMT dengan cirri –ciri warna biru muda nomor sentek 031512, jenis ternak kerbau atas nama KAPADING TARANDJANDJI ;</li> </ul> <p><b><i>Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kapading Tarandjanji ;</i></b></p>	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntutumum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 5 tahun warna hitam,</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 805 cm dan diameter 10 mm ;</li> <li>- 1 (satu) lembar SKMT dengan cirri –ciri warna biru muda nomor sentek 003735, jenis ternak kerbau atas nama LIPUS KAPADING ;</li> <li>- 1 (satu) utas tali nilon warna biru kotor pekat, panjang 707 cm dan diameter 13 mm ;</li> </ul> <p><b><i>Dirampas untuk dimusnahkan ;</i></b></p> <p>1. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;</p>	<p>ekornya putih, pipi kanan cap (MH4) leher kanan cap (3) paha muka kiri cap ( ) , paha belakang kiri cap ( ) , buntut kiri cap ( ) , hotu kanan ( ) kiri ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar SKMT dengan ciri - ciri warna biru muda nomor sentek 031512, jenis ternak kerbau atas nama Kapading Tarandjandji ;</li> </ul> <p><b><i>Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kapading Tarandjanji;</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 805 cm dan diameter 10 mm</li> <li>- 1 (satu) lembar SKMT dengan ciri - ciri warna biru muda nomor sentek 003735, jenis ternak kerbau atas nama LIPUS</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--

							<p>KAPADING ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) utas tali nilon warna biru kotor pekat, panjang 707 cm dan diameter 13 mm ;</li> </ul> <p><i>Dirampas untuk Dimusnahkan ;</i></p> <p>Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;</p>	
3.	2/Pid.B/2018 /PN.Wgp	AGUSTINUS KAWUTA Alias AGUS	Pencurian dengan pemberatan	1 (satu) ekor hewan kuda jantan	pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP	<p>2. Menyatakan Terdakwa Agus Tinus Kawuta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Tinus Kawuta,</p>	<p><b>AMAR PUTUSAN</b></p> <p>1. Menyatakan bahwa Agus Tinus Kawuta Alias Agus tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam</p>	Inkracht

					<p>dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) ekor hewan kuda, berumur sekitar 8 (delapan) bulan, berjenis kelamin jantan, berwarna bulu putih/albino dan belum dilakukan cap besi/bakar pada tubuhnya. Hotu pada telinganya juga masih polos/antero.</li> <li>- Surat KKMTS yang diterbitkan Desa Watu Puda, Kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur Nomor : 631/WP/SKMTS/UL/VII/2017, tanggal 12 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa 1 (satu) hewan kuda dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 bulan berwarna bulu putih albino,</li> </ul>	<p>dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Tinus Kawuta Alias Agus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) hewan kuda, berumur sekitar 8 (delapan) bulan, berjenis kelamin jantan, berwarna bulu putih/albino dan belum</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>cap besi dan hotu polos adalah benar milik seorang warga Watu Puda an. Kahumbu Liti Djawa</p> <p><b>Dikembalikan Kepada Saksi Korban Kahumbu Liti Djawa</b></p> <p>- 1 (satu) utas tali nilon warna putih, dengan panjang sekitar 10 meter, terdapat simpul pada salah satu ujungnya yang disambung dengan karet ban mobil yang dipotong segi empat kemudian terdapat 2 lubang pada karet ban tersebut sebagai penyambung tali nilon dan katanga;</p> <p><b>Dirampas untuk dimusnahkan</b></p> <p>6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>dilakukan cap besi / bakar pada tubuhnya. Hotu pada kedua telinganya juga masih polos/ antero.</p> <p>- Surat KKMTS yang diterbitkan Desa Watu Puda, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur Nomor : 631/WP/SKMTS/U L/VII/2017, tanggal 12 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa 1 (satu) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, warna putih albino, cap besi dan hotu polos adalah benar milik seorang warga Watu Puda an. Kahumbu Liti Djawa;</p> <p><b>Dikembalikan kepada</b></p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



							<p><b>saksi korban</b>  <b>Kahumbu Liti Djawa</b>  - 1 (satu) utas tali nilon warna putih, dengan pajang sekitar 10 meter, terdapat simpul pada salah satu ujungnya yang disambung dengan karet ban mobil yang dipotong segi empat kemudian terdapat 2 lubang pada karet ban tersebut sebagai penyambung tali nilon dan katanga;  <b>Dirampas untuk dimusnahkan.</b></p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);</p>	
4.	61 /Pid.B/2018 /PN.WGP	Nikodemus Hapu Mbai Alias Demus	Pencurian dengan pemberatan	1 (satu) ekor kuda jantan	Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana	1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);	<p><b>AMAR PUTUSAN</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Nikodemus Hapu Mbai</p>	Inkracht

					<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nikodemus Hapu Mbai Alias Demus, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu merah napas umur 2 (dua) tahun cap dipaha kiri belakang dan cap dipaha kanan belakang hottu polos;</li> <li>- 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih belang umur 3 (tiga) tahun cap kepala ayam dipaha kiri belakang dan cap (H05) dipipi kanan serta hottu polos.</li> <li>- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan Mutasi Ternak (KKMT) jenis ternak kuda</li> </ul>	<p>Alias Demus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>jantan dengan nomor seri : 018763, berumur 2 tahun, warna bulu napas atas nama pemilik Djafar Kahumbu Remi Nda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan Mutasi Ternak (KKMT) jenis ternak kuda jantan dengan nomor seri : 011207 berumur 3 tahun warna bulu belang putih an. Pemilik Thomas Bulu Sairo.</li> </ul> <p><b><i>Dikembalikan kepada saksi korban</i></b></p> <p>6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).</p>	<p>merah napas umur 2 (dua) tahun cap dipaha kiri belakang dan cap dipaha kanan belakang hottu polos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih belang umur 3 (tiga) tahun cap kepala ayam dipaha kiri belakang dan cap (H05) dipipi kanan serta hottu polos.</li> <li>- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan Mutasi Ternak (KKMT) jenis ternak kuda jantan dengan nomor seri : 018763, berumur 2 tahun, warna bulu napas atas nama pemilik Djafar Kahumbu Remi Nda.</li> <li>- 1 (satu) lembar kartu dan keterangan Mutasi Ternak</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	---	--

							(KKMT) jenis ternak kuda jantan dengan nomor seri : 011207 berumur 3 tahun warna bulu belang putih an. Pemilik Thomas Bulu Sairo <b><i>Dikembalikan kepada saksi korban</i></b>	
							6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;	
5.	59/Pid.B/2018 /PN. Wgp.	Ferdi Pati Mai Alias Ferdi	Pencurian dalam keadaan memberatkan	1 (satu) ekor hewan kuda betina	Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	1. Menyatakan Terdakwa Ferdi Pati Mai Alias Ferdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdi Pati Mai Alias Ferdi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama	<b>AMAR PUTUSAN</b> 1. Menyatakan Terdakwa Ferdi Pati Mai Alias Ferdi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana	Inkracht

					<p>terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) ekor hewan kuda betina warna bulu dragram, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan R04 (rusak), paha belakang kiri UB (rusak), buntut kiri (rusak) dan paha kanan UB (rusak) hotu kanan ( ) kiri;</li> <li>- 1 (satu) utas tali nilon warna biru; dikembalikan kepada saksi Hina Ndula;</li> <li>- Foto copy KKMT atas nama Hina Ndula Tetap terlampir dalam berkas perkara;</li> </ul> <p>5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);</p>	<p>dakwa tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) ekor hewan kuda betina warna bulu dragram, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan R04 (rusak), paha belakang kiri UB (rusak), buntut kiri</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--	--

							<p>(rusak) dan paha kanan UB (rusak) hotu kanan ( ) kiri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) utas tali nilon warna biru; dikembalikan kepada saksi Hina Ndula;</li> <li>- Foto copy KKMT atas nama Hina Ndula Tetap terlampir dalam berkas perkara;</li> </ul> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);</p> <p>-</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

*Sumber Data : Pengadilan Negeri Waingapu-Sumba Timur*

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Motif, Modus Operandi Dan Akibat Hukum Pencurian Hewan Di Wilayah Hukum Polres Sumba Timur”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Motif pencurian hewan ternak ?
2. Bagaimana Modus Operandi pencurian hewan ternak?
3. Apa akibat Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui motif pelaku pencurian ternak
2. Untuk mengetahui modus operandi pencurian hewan ternak
3. Untuk mengetahui akibat hukum pencurian ternak

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan pada buku-buku register judul skripsi yang ada pada fakultas hukum dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Media Internet, peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul **“Motif, Modus Operandi Dan Akibat Hukum Pencurian Hewan Kuda Dan Kerbau Di Wilayah Hukum Polres Sumba Timur”**.